



KEMENTERIAN PERTANIAN RI

Nomor SOP : 02/OT.210/H.12.13/02/2023

Tanggal Pembuatan : 02 Februari 2023

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 02 Februari 2023

Disahkan oleh : Kepala BPSIP JawaTengah

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN



Arif Surahman, S.Pi, M.Sc, Ph.D  
NIP. 197204181998031001

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
JAWA TENGAH

Nama SOP

PEMINJAMAN BARANG INVENTARIS  
BPSIP JATENG

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

- Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

- Sebagai pegawai di BPSIP
- Memiliki kemampuan pengelola barang inventaris
- Memahami prosedur penggunaan barang inventaris

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

SOP Inventarisasi dan Perlengkapan Kantor  
SOP Pemeliharaan barang inventaris

Form permohonan peminjaman barang inventaris  
Form pengembalian barang

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila proses peminjaman barang inventaris tidak melalui prosedur yang ditetapkan maka akan berakibat terhambatnya tupoksi dan ketidaktertiban dalam pengelolaan barang inventaris

Daftar pemohon peminjam barang inventaris  
Daftar inventaris barang

## Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksanaan		Mutu Baku			Ket.
		Pelaksana	Penanggungjawab Barang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan peminjaman barang inventaris kantor			Form peminjaman	10 menit	Form isian peminjaman	
2	Memverifikasi form permohonan peminjaman dengan barang yang akan dipinjam			Form peminjaman	10 menit	Form isian peminjaman	
3	Mengecek kondisi barang yang akan dipinjam beserta kelengkapannya (accessories barang)			Barang inventaris	20 menit	Barang dan Form peminjaman	
4	Menyetujui dan menandatangani usulan permohonan peminjaman barang			Form peminjaman	1 Jam	Form persetujuan peminjaman	
5	Menyerahkan barang yang dipinjam beserta kelengkapannya (accessories barang)			Barang dan daftar inventaris	10 menit	Barang dan daftar inventaris	
6	Mendokumentasikan					Barang dan daftar inventaris	